

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan di Indonesia

2.1.1 Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Hilman Hadikusuma adalah “Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan tali perkawinan dengan tujuan melanjutkan garis keturunan”.²⁰ Selain itu, menurut Anwar Harjono yang dikutip oleh Abdul Djamali yang mengatakan bahwa “Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.²¹ Selain itu, Wirjono Prodjodikoro berpendapat yang dikutip oleh Soedharyo Soimin mengatakan bahwa “Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan”.²²

Selanjutnya perkawinan memiliki tujuannya yang akan dituju, karena menurut Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah :

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

²⁰ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2007, h.67

²¹ R. Abdul Djamali, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 2000, h.78

²² Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.3

- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²³

2.1.2 Perkawinan Sejenis

Berdasarkan pengertian dari penjabaran perkawinan sejenis, maka di dapat dua kata yaitu perkawinan dan sejenis. Perkawinan menurut Setiawan Widagdo adalah “Ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.²⁴ Sedangkan pengertian dari kata sejenis berarti sama atau serupa. Hal ini memberikan pengertian yang didapat yaitu bahwa perkawinan sejenis adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh dua orang yang sejenis atau sesama jenis yang diikat oleh perkawinan.

Perkawinan sejenis lazimnya dilakukan oleh para kaum penyuka sesama jenis yang dalam hal ini adalah pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Hubungan sesama jenis yaitu antara pria dengan pria ini serong disebut dengan homoseksual atau dengan kata lain homoseksual juga diartikan sebagai orang yang mengalami ketertarikan emosional, romantik, seksual atau rasa sayang terhadap sejenis, sedangkan biseksual merasa nyaman melakukan hubungan seksual dengan kedua jenis kelamin. Perilaku ini biasanya dipicu oleh faktor lingkungan, yang menurut Hatib Abdul Kadir adalah bahwa :

Situasi lingkungan merupakan salah satu perangkat pendorong tindakan homoseksual. Tindakan ini tampak pada orang-orang yang telah terisolasi dengan rekan sejenis dalam waktu yang lama dan ikatan ruang yang ketat seperti penjara.²⁵

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Loc.Cit.*

²⁴ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, h.446

²⁵ Hatib Abdul Kadir, *Tangan Kuasa dalam Kelamin*, INSISTPress, Yogyakarta, 2007, h.74

Berkaitan dengan perkawinan sejenis, terdapat suatu kaum atau kelompok masyarakat yang sangat berkaitan dengan perkawinan sejenis. Kaum yang seperti ini sering disebut dengan LGBTIQ. LGBTIQ adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, transgender, interseksual dan queer. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990an dan menggantikan frasa “komunitas gay karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan.²⁶ LGBTIQ adalah sebuah fenomena yang telah banyak diperbincangkan di masyarakat luas, hal ini dikarenakan LGBTIQ banyak mendapat pertentangan dari masyarakat. Akan tetapi jika dilihat pada penyebab LGBTIQ tersebut, menurut Kartini Kartono telah banyak teori yang menyebutkan sebab-sebab seseorang menjadi seorang yang lesbian atau homoseksual, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor herediter berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Faktor ini biasa juga disebut dengan teori “gay gene”. Homoseksual adalah bawaan sehingga dia menyerukan persamaan hukum untuk semua kaum homoseksual.
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik/tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
- c. Seseorang selalu mencari kepuasan relasi homoseks/lesbian, karena ia pernah menghayati pengalaman homoseksual/lesbian yang menggairahkan pada masa remaja. Salah satu contohnya :Seorang anak laki-laki pernah mengalami pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian/antipati terhadap ibunya dan semua wanita. Lalu muncul dorongan homoseksual yang jadi menetap.²⁷

Terkait dengan penyebab di atas, seseorang menjadi LGBTIQ juga dikarenakan beberapa faktor yang menurut Abu Ameenah Philips mengatakan bahwa :

- a. Keluarga
Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya: Dikasari oleh ibu/ayah hingga si anak beranggapan semua pria/perempuan bersikap kasar, bengis dan panas bara yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu.
- b. Pergaulan dan Lingkungan

²⁶ Wikipedia, LGBT, diakses pada 26 November 2017, pukul 04.59

²⁷ Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Bandung, 1989, h.248

Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang merasakan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu.

c. Biologis

Penelitian telah pun dibuat apakah itu terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik.

d. Pengetahuan agama yang lemah

Selain itu, kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Ini kerana peneliti merasakan didikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, pribadi dan pribadi individu itu. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain.²⁸

Selanjutnya akronim yang menghasilkan istilah lesbian, gay, biseksual dan transgender tersebut memiliki pengertiannya masing-masing yang dapat dilihat pada pendapat para ahli yang ada. Hal ini dapat dilihat pada pengertian lesbian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menentukan bahwa “Lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya”.²⁹ Sedangkan menurut Heru Kasida Brataatmaja memberikan pendapat bahwa “Lesbian adalah hubungan sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita)”.³⁰

Selanjutnya pengertian gay juga dapat didapat di dalam banyak pendapat para ahli, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menentukan bahwa “homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang

²⁸ Abu Ameenah Philips dan Dr.Zafar Khan, Islam dan Homoseksual, Pustaka Zahra, Jakarta, 2003, h.85

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h.665

³⁰ Heru Kasida Brataatmaja, Kamus Bahasa Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.156

sama”.³¹ Menurut pengertian tersebut, maka jenis kelamin disini yaitu antara pria dengan pria atau yang sering disebut dengan homoseksual. Hal ini selaras dengan pendapat menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo yang mengatakan bahwa “Gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini sering kali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka”.³²

Peristilahan lainnya adalah yang terkait dengan biseksual. Biseksual menurut Kartono adalah “Merupakan keadaan merasa tertarik sama kuatnya pada kedua jenis kelamin; perempuan maupun laki-laki dan memiliki ciri-ciri karakteristik anatomis dan psikologis dari kedua jenis kelamin.”³³ Selanjutnya adalah istilah transgender yang juga dapat dilihat pengertiannya yaitu sebagai berikut :

Seorang transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Orang transgender juga terkadang disebut sebagai orang transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya.³⁴

Setelah melihat pada pengertian dari LGBTIQ dan segala pengertiannya yang terkait dengan perkawinan sejenis tersebut, selanjutnya pengaturan tentang perkawinan akan dibahas melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui instrumen hukum yang ada.

³¹ Kamus besar bahasa indonesia, Ibid.,h.407

³² Kartini Kartono dan Dali Gulo, Kamus Psikologi, Pionir Jaya, Bandung, 1987, h.185

³³ Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.55

³⁴ Wikipedia, Transgender, Diakses Pada 19 Desember 2017, Pukul 07.31

2.2 Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Perkawinan adalah suatu aspek penting di dalam kehidupan manusia dan berlaku umum bagi semua orang. Perkawinan juga berlaku bagi setiap orang sesuai dengan pilihan dan hak tiap-tiap orang tersebut. Hak terkait dengan perkawinan juga dapat dilihat pada ketentuan yang ada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) bahwa hak asasi harus dijunjung dan dilindungi, hal ini dapat dilihat dari bunyi konsideran alinea pertama yang menentukan bahwa

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) merupakan suatu hasil dari ratifikasi suatu kovenan yang ada yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996. Di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil

Dan Politik Tahun 16 Desember 1996 ini terdapat suatu pengakuan terhadap hak dari tiap orang yang tertuang pada konsideran yang menentukan bahwa “Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia”. Hak-hak tersebut tidak terkecuali dengan hak untuk melaksanakan perkawinan.

Pengakuan terhadap hak tiap manusia ini juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996 yang menentukan bahwa “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Perlindungan terhadap hak tiap orang adalah suatu pelanggaran menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996 ini, salah satunya adalah larangan terhadap seseorang yang ingin menikah dengan seseorang pilihannya.

Hal ini dikarenakan menurut Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996 menentukan bahwa “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.” Setiap orang berhak atas pilihannya dalam membangun keluarga yang mereka inginkan menurut Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996. Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa “Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindungi oleh masyarakat dan Negara.

Hak untuk membangun sebuah keluarga yang diidamkan seseorang harus dapat dilindungi dan diakui oleh negara karena hal tersebut adalah hak dari tiap orang yang memiliki hak asasi yang harus dijunjung tinggi oleh orang lain. Terkait hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan (4) yang menentukan bahwa :

3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Melihat pada ketentuan di dalam pengaturan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996 telah jelas bahwa pada dasarnya suatu perkawinan adalah suatu hak yang harus dilindungi dan dihargai oleh orang lain dan negara memiliki peran penting di dalam penegakan hak asasi manusia khususnya di dalam bidang perkawinan.

2.3 Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengertian dari perkawinan juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya terkait dengan perkawinan, terdapat suatu asas-asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, berdasarkan persatuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan;
3. Untuk sahnya perkawinan harus di lakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Peristiwa perkawinan harus di lakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang ada;
5. Kedudukan suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum;
6. Berdasarkan alasan serta syarat-syarat tertentu juga izin pengadilan seorang pria boleh beristri lebih dari satu asas monogami;
7. Untuk dapat melangsungkan perkawinan ditentukan batas umur serendah-rendahnya bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun dan izin orang tua masih diperlukan sampai yang akan melangsungkan perkawinan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Melihat pada tujuan perkawinan di atas, maka terdapat suatu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini terdapat di dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam Pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Melihat pada tujuan yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka terdapat suatu unsur utama yaitu adanya kesepakatan yang diperoleh dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini dikarenakan perkawinan pada dasarnya tidak bisa dilangsungkan atas dasar paksaan dari satu pihak, karena menurut Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat suatu larangan-larangan yang harus dihindari, yaitu :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Terkait dengan larangan-larangan tersebut, maka menurut Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pencegahan yang dilakukan tersebut, selanjutnya dapat dilakukan oleh para pihak yang berwenang yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Selain berdasar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka sebuah perkawinan juga dapat dicegah jika terjadi indikasi calon mempelai tersebut berada di bawah pengampuan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terkait hal tersebut maka melalui Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa :

Mereka yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.

Dengan adanya pencegahan yang dilakukan maka apabila telah terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Selain itu, terdapat juga Pasal yang memperbolehkan seseorang untuk membatalkan suatu perkawinan, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 26

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa :

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Selain berdasarkan pengaturan peraturan perundang-undangan di atas, pembatalan perkawinan juga diutarakan oleh para ahli. Dalam hal ini menurut Riduan Syahrani terkait dengan pembatalan perkawinan yaitu seperti yang mengatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami-istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan”.³⁵ Sama halnya dengan pencegahan perkawinan, maka pembatalan perkawinan juga dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang dalam hal ini diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Selanjutnya menurut K.Wantjik Saleh mengutarakan siapa saja yang dapat melakukan pembatalan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri
- b. Suami atau isteri

³⁵ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia, Media Sarana Press, Jakarta, 1986, h.36

- c. Pejabat yang berwenang
- d. Pejabat yang ditunjuk
- e. Jaksa.³⁶

Beberapa pihak tersebut pada selanjutnya dapat melakukan usaha pembatalan perkawinan melalui pengadilan negeri, dimana hal ini diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Dengan uraian terkait pencegahan dan pembatalan perkawinan di atas, pada dasarnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, terdapat pula suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini banyak sekali mengatur tentang tata cara yang bersifat prosedural bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan.

³⁶ K. Wantjik Saleh, *Loc.Cit.*

Cara dan prosedural ini dapat dilihat dimulai dari suatu pemberitahuan perkawinan hingga sampai selesainya prosedur perkawinan itu sendiri. Prosedural tersebut dimulai dengan suatu kehendak atau pemberitahuan kepada pihak yang terkait, hal ini seperti yang tertera di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Selain berdasarkan Pasal 3 di atas, di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menentukan bahwa cara melakukan pemberitahuan yaitu sebagai berikut “Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya”.

Setelah calon mempelai melakukan pemberitahuan, menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan prosedur selanjutnya yaitu :

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- 3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Prosedur selanjutnya yang harus dilalui para calon mempelai adalah dengan menrujuk kepada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa :

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pemberitahuan dan pencatatan perkawinan tersebut merupakan suatu beberapa cara atau prosedural yang harus dilalui para calon mempelai. Selanjutnya terdapat satu hal yang juga diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu yang terkait dengan pembatalan perkawinan. Aturan tentang pembatalan perkawinan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 37 yang menentukan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Pembatalan ini dapat diajukan oleh pihak pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui Pasal 38 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan tersebut dilakukan dengan cara :

- 1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- 2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Setelah mengetahui aturan dan prosedural dari suatu perkawinan, selanjutnya melalui perkawinan itu sendiri memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.

2.3.1 Hak Sebelum Perkawinan

Setiap perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak tidak hanya mengandung syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi disamping itu sebelum adanya suatu perkawinan maka kedua calon mempelai memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu seperti yang tertera di dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Kewajiban luhur tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak jika ingin melangsungkan perkawinan. Selain itu, kewajiban ini juga menyangkut tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti telah cukup umur, dan memiliki wali perkawinan mereka.

Setelah kewajiban ini dilaksanakan maka setiap calon mempelai juga memiliki hak untuk menunjang perkawinannya salah satunya adalah memiliki hak untuk mengadakan suatu perjanjian perkawinan. Hal ini seperti yang tertera di dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Setelah mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak di atas, maka terdapat pula suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pasangan ketika sudah memasuki tahap perkawinan.

2.3.2 Hak Sesudah Perkawinan

Setiap perkawinan yang sah, maka si suami dan si isteri memikul suatu hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pihak. Kewajiban para pihak ini pada selanjutnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa :

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kewajiban yang disebutkan di atas bukan merupakan satu-satunya kewajiban yang ada, masih terdapat juga suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua

belah pihak yaitu yang tertera di dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa :

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Selanjutnya melalui Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, yaitu sebagai berikut “Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Kewajiban untuk saling cinta mencintai tersebut memiliki makna yang cukup luas, cinta mencintai adalah suatu tindakan yang pada dasarnya harus dilakukan kepada sesama tanpa terkecuali. Hal ini selaras dengan pendapat dari Tomy Michael yang mengatakan bahwa :

Cinta paling fundamental yang mendasari semua jenis cinta adalah cinta sesama. Yang saya maksudkan adalah rasa tanggung jawab, kepedulian, respek, pemahaman tentang manusia lain, kehendak untuk melestarikan kehidupan. Inilah jenis cinta yang dikatakan dalam Kitab Suci: cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cinta sesama adalah cinta pada seluruh umat manusia; cinta ini ditandai oleh sama sekali tidak adanya eksklusivitas. Jika telah mengembangkan kapasitas untuk mencintai, tak pelak saya mencintai sesama saya. Dalam cinta sesama terdapat pengalaman penyatuan dengan semua manusia, solidaritas manusia, keutuhan manusia. Cinta sesama didasarkan pada pengalaman bahwa kita semua adalah satu.³⁷

Cinta mencintai yang merupakan salah satu dari kewajiban suami isteri, selanjutnya kewajiban di atas selanjutnya akan didukung oleh kewajiban lainnya,

³⁷ Tomy Michael, Jurnal Berjudul “Penafsiran Frasa “Cinta-Mencintai” Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, h.5

yaitu salah satunya adalah Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa :

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dengan melihat segala kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan, maka sebagai penghargaan atas lunasnya suatu kewajiban adalah dengan memiliki hak. Hak setiap orang setelah perkawinan ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa :

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Penjabaran tentang hak dan kewajiban dari para pihak atas timbulnya dan sebelum adanya perkawinan menjadi harga mutlak yang diberikan oleh undang-undang agar supaya terjadi keseimbangan antara posisi suami dan isteri itu sendiri.

2.4 Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Secara terminologis, yang disebut hak adalah wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan, meninggalkan, memiliki, mempergunakan atau menuntut sesuatu.³⁸ Selanjutnya pengertian hak asasi manusia menurut

³⁸ Achmad Charris Zubair, Kuliah Etika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.59

Shalahuddin Hamid yaitu “Kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya dan menjadi milik individu, kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap kebenaran baik berupa materi maupun non materi”.³⁹

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang telah melekat pada manusia sejak ia dilahirkan. Hak asasi manusia lahir karena akibat adanya suatu keyakinan bahwa setiap manusia yang lahir adalah dalam keadaan yang bebas dan memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Menurut Koentjoro Poerbapranoto :

Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri sehingga sifatnya suci.⁴⁰

Sedangkan menurut John Locke seperti yang dikutip oleh masyhur Effendi mengatakan bahwa :

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁴¹

Hak asasi manusia merupakan hasil dari terjemahan dari *Droits de L’homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *mensekelije rechten* (Belanda). Selanjutnya menurut Ni’Matul Huda hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental.⁴² Berdasarkan

³⁹ Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, Amisco, Jakarta, 2000, h.11

⁴⁰ Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2000, h.58

⁴¹ Masyhur Effendi, Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 3

⁴² Ni’matul Huda, *Op.Cit.*, h.34

peraturan perundang-undangan, maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian dari hak asasi manusia yaitu sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Terdapat macam-macam hak asasi manusia di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup :
 - 1) Berhak untuk hidup
 - 2) Mempertahankan hidup
 - 3) Kehidupan
 - b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan :
 - 1) Membentuk keluarga
 - 2) Melanjutkan keturunan melalui perkawinan
 - c. Hak mengembangkan diri :
 - 1) Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh berkembang secara layak.
 - 2) Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
 - 3) Berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan umat manusia.
 - 4) Berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
 - d. Hak keadilan :
 - 1) Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan, hukum yang adil.
 - 2) Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - 3) Dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.
 - 4) Berhak atas status kewarganegaraan.
 - 5) Berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.
-

- 6) Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- e. Hak kemerdekaan :
- 1) Berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
 - 2) Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani.
 - 3) Bebas memilih pendidikan dan pengajaran
 - 4) Bebas memilih pekerjaan
 - 5) Berhak memilih kewarganegaraan
 - 6) Bebas bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan berhak untuk kembali
 - 7) Berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- f. Hak atas kebebasan informasi :
- 1) Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya.
 - 2) Berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.
- g. Hak keamanan :
- 1) Berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
 - 2) Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
 - 3) Berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain
 - 4) Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
 - 5) Berhak ikut serta dalam upaya perbedaan negara.
- h. Hak kesejahteraan :
- 1) Berhak hidup sejahtera lahir dan bathin
 - 2) Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
 - 3) Berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak
 - 4) Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat.
 - 5) Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.
 - 6) Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh di ambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.
 - 7) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dengan begitu banyaknya hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka terdapat suatu hak yang juga dimiliki dan dilindungi oleh Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk melakukan perkawinan.

2.4.1 Hak Sebelum Perkawinan

Sama halnya dengan UU Perkawinan di atas, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur walaupun tidak spesifik tentang perkawinan seseorang. Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Dengan adanya Pasal 10 di atas, maka secara tidak langsung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan hak bagi tiap orang untuk melakukan perkawinan sebelum perkawinan itu dilakukan. Akan tetapi tidak hanya memiliki hak untuk melakukan perkawinan, tiap pihak juga harus melihat pada ketentuan ayat (2) Pasal 10 yang menentukan bahwa “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.4.2 Hak Sesudah Perkawinan

Sesudah mengetahui hak dari seseorang sebelum adanya perkawinan, maka selanjutnya tiap orang tersebut juga memiliki hak yang harus dijunjung tinggi oleh

pihak lain setelah adanya ikatan perkawinan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa

Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama.

2.5 Perkawinan Menurut Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender

Selain berdasarkan banyaknya pengaturan tentang perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, terdapat pula suatu pengaturan terkait perkawinan yang khusus mengatur tentang LGBT dalam hal penegakkan hak tiap tiap LGBT dalam segala hal salah satunya adalah perkawinan. Latar belakang adanya Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender ini adalah untuk memberikan perlindungan hak bagi tiap orang yang masuk ke dalam kategori LGBT agar dapat diterima dan diakui di dalam masyarakat karena hal tersebut adalah merupakan suatu hak asasi manusia yang mereka miliki.

Menurut Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender terdapat banyak sekali

pengaturan hak-hak tiap orang yang diatur, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak Atas Nikmat Karunia Hak-Hak Asasi Manusia Universal;
2. Hak-Hak Atas Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi;
3. Hak Atas Pengakuan Hukum;
4. Hak Atas Kehidupan;
5. Hak Atas Rasa Aman;
6. Hak Atas Ruang Privat (Privasi);
7. Hak Atas Kemerdekaan Dari Pencabutan Kebebasan Secara Sewenang-wenang;
8. Hak Atas Pemeriksaan Pengadilan Secara Adil;
9. Hak Atas Perlakuan Manusiawi Selama Dalam Tahanan;
10. Hak Atas Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan Atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat;
11. Hak Atas Perlindungan Dari Semua Bentuk Eksploitasi, Jual-Beli Dan Perdagangan Manusia;
12. Hak Atas Pekerjaan;
13. Hak Atas Jaminan Sosial Dan Tindakan Perlindungan Sosial Lainnya;
14. Hak Atas Standard Hidup Yang Layak;
15. Hak Atas Pemukiman Yang Layak;
16. Hak Atas Pendidikan ;
17. Hak Atas Standard Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dicapai Perlindungan Dari Penyalah-Gunaan Medis;
18. Hak Atas Kemerdekaan Berpendapat Dan Berekspresi;
19. Hak Atas Kemerdekaan Berkumpul Dan Berorganisasi Dengan Damai;
20. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran, Hati Nurani Dan Agama;
21. Hak Atas Kemerdekaan Berpindah-Tempat;
22. Hak Untuk Mencari Tempat Perlindungan (Suaka);
23. Hak Untuk Membangun Keluarga;
24. Hak Untuk Berperan-Serta Dalam Kehidupan Bermasyarakat;
25. Hak Untuk Berperan-Serta Dalam Berkebudayaan;
26. Hak Untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia;
27. Hak Untuk Memperoleh Pengobatan Dan Penggantian Kerugian Yang Efektif.

Salah satu aspek yang ada di dalam pengaturan Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender adalah hak yang terkait dengan hak untuk membangun keluarga. Hak untuk

membangun keluarga disini adalah kaitannya dengan hak asasi manusia yang berhak memilih siapa sajayang akan menjadi pasangannya.

Di dalam kata pengantar alinea pertama Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender tersebut telah jelas diterangkan bahwa :

Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat dan kemanusiaan setiap orang serta tak boleh menjadi dasar bagi adanya diskriminasi ataupun kekerasan.

Selain berdasarkan kata pengantar tersebut, terdapat pula pengaturan tentang betapa pentingnya hak asasi manusia pada setiap orang, hal ini dapat dilihat pada mukadimah alinea pertama Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender yang menentukan bahwa :

MENGINGAT bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak asasi, dan bahwa setiap orang berhak atas nikmat karunia hak-hak asasi manusia tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik ataupun pendapat lain, asal kebangsaan maupun strata sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain;

Hak asasi manusia yang tertuang di dalam kata pengantar dan mukadimah tersebut, salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi adalah hal perkawinan yang tidak memandang jenis kelamin yang diatur di dalam Pasal 24 Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender yang menentukan bahwa :

Setiap orang berhak untuk membangun keluarga, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Keluarga ada dalam berbagai bentuk. Tak satu

pun keluarga boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dari anggota-anggotanya.

Dengan segala bentuk dari kata pengantar dan mukadimah pada Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender tersebut, maka dapat dilihat secara sekilas bahwa hak asasi manusia harus dapat dijunjung tinggi oleh setiap orang salah satunya adalah terkait hal perkawinan sejenis. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia terkait perkawinan sejenis menurut Pasal 25 Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender menentukan bahwa :

Setiap orang secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain berhak untuk memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan ke arah perjuangan dan perlindungan terhadap hak-hak orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, sebagaimana hak untuk mengembangkan dan membahas norma-norma baru hak asasi manusia serta untuk memberikan advokasi terhadap penerimaan mereka.

Dengan orientasi terhadap seksual seperti yang diatur dalam Pasal 25 Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender diatas, maka setiap perkawinan sejenis menurut Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender harus dan dapat dipertahankan.

Dengan pengaturan terkait hal tersebut, maka terdapat suatu kewajiban negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal perkawinan khususnya perkawinan sejenis yaitu :

- A. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin hak untuk membangun keluarga, termasuk melalui akses adopsi atau prokreasi dengan bantuan (termasuk inseminasi donor), tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Menjamin bahwa hukum dan kebijakan mengakui perbedaan bentuk-bentuk keluarga, termasuk yang tidak didefinisikan oleh keturunan atau perkawinan, dan mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa tak satu keluarga pun boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dari anggota-anggotanya, termasuk dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial keluarga dan tunjangan masyarakat, lapangan kerja dan keimigrasian lain;
- C. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa dalam semua tindakan atau keputusan menyangkut anak-anak –baik yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, pihak yang berwenang secara administratif atau oleh badan-badan legislatif- minat terbesar anak-anak wajib menjadi pertimbangan utama, dan bahwa orientasi seksual atau identitas gender anak, anggota keluarga atau orang lain tidak boleh dianggap bertentangan dengan terbesar tadi;
- D. Dalam seluruh tindakan atau keputusan menyangkut anak-anak, menjamin bahwa seorang anak yang mampu menyatakan pendapat pribadinya dapat menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya secara merdeka, dan pandangan-pandangannya tersebut diberi hak sesuai dengan usia serta kematangan mentalnya;
- E. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa di dalam Negara yang mengakui perkawinan sesama-jenis atau perjudohan tercatat; sebutan, hak istimewa kewajiban atau tunjangan apapun yang tersedia bagi pasangan-pasangan beda-jenis yang tercatat atau menikah diberikan juga secara setara kepada pasangan-pasangan sesama-jenis yang menikah atau tercatat secara sipil;
- F. Mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang penting untuk menjamin bahwa kewajiban, sebutan, hak istimewa, kewajiban atau tunjangan apapun yang tersedia bagi pasangan-pasangan beda-jenis yang tidak menikah juga diberikan secara setara kepada pasangan-pasangan sesama-jenis yang tidak menikah;
- G. Menjamin bahwa perkawinan dan bentuk hubungan lain yang diakui secara hukum boleh dilakukan hanya jika terdapat persetujuan penuh dan merdeka dari suami/istri atau pasangan yang dimaksud.

2.6 Perbandingan Pengaturan Perkawinan Antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Serta Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender

Setelah mengetahui berbagai pengaturan tentang perkawinan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka akan dapat diketemukan suatu tabel yang menjelaskan dengan ringkas perbedaan pengaturan perkawinan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tabel perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.